

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu unsur di bumi ini yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena hampir setiap saat manusia melakukan aktivitasnya di atas tanah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung manusia selalu memerlukan tanah. Seperti yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mempunyai landasan bahwa Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah sebagai bagian dari bumi seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu *“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”*. Dengan demikian, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.¹

¹ Urip santosa, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 1993 hlm 10.

Di zaman sekarang ini tingkat pertumbuhan manusia cenderung semakin bertambah setiap tahunnya dengan disertai juga perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga tanah begitu penting.

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial.² Karena begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dikarenakan kebutuhan manusia atas tanah akan semakin meningkat, mengetahui hal tersebut kemungkinan besar akan timbul suatu permasalahan atau sengketa atas tanah tersebut. Maka pengaturan dalam penggunaan, dan pemilikannya sangat dibutuhkan, karena jumlah manusia yang terus bertambah dan pemanfaatan atas tanah yang akan terus meningkat juga, sementara luas tanah tidak bertambah bahkan cenderung berkurang sebagai akibat proses alamiah maupun sebab lain.

Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di bumi, air, dan bahan galian adalah dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.³ Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

² Adrian sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm 45

³ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, cetakan 1, Total Media, Yogyakarta, 2009 hlm 83

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai tindak lanjut dalam rangka memelihara dan menjaga bumi, air, dan seluruh yang terkandung di dalamnya.

Salah satu tujuan adanya Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 adalah untuk memberi suatu pengaturan hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah adalah hak-hak yang diberikan oleh Negara dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional yang meliputi hak milik, hak pakai, hak sewa, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Seperti yang di atur di dalam UUPA Pasal 16. Sedangkan pada Pasal 18, dalam rangka memperoleh hak atas tanah yang didasarkan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang, seperti penjelasan pada Pasal 18 bahwa pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi di ikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang layak.

Pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak-hak atas tanah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan berbagai proyek pemerintah, namun juga diperuntukan bagi proyek pembangunan untuk kepentingan umum oleh pihak swasta tetapi pelaksanaanya dilakukan dalam bentuk dan cara yang berbeda.⁴

⁴ Adrian sutedi, *Implementasi Prinsip Op.cit.*, hlm 46

Memberikan pengertian tentang kepentingan umum bukanlah hal yang mudah, selain karena sangat rentan, penilaiannya sangat sangat subyektif juga terlalu abstrak untuk memahaminya. Sehingga apabila tidak diatur secara tegas akan melahirkan multi tafsir yang pasti akan berimbas pada ketidakpastian hukum dan rawan akan tindakan sewenang-wenang dari pejabat terkait.⁵ Tapi hal ini kemudian diatur dengan adanya Perpres No 65 Tahun 2006 dimana telah ditentukan secara limitatif dan konkret pengertian dari kepentingan umum yaitu:

1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawa tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
3. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kreta api, dan terminal.
4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana.
5. Tempat pembuangan sampah.
6. Cagar alam dan cagar budaya.
7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pembebasan tanah ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi. Jadi, pihak-pihak yang sebelumnya menjadi pemegang hak atas tanah melepaskan hak atas tanahnya tersebut. Dan tanah tersebut kemudian kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.⁶

Proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu dilakukan penelitian terlebih

⁵ <http://www.lbh-makassar.org/?p=1533>, di unduh pada 28 oktober 2011, pk. 10.20 wib

⁶ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc68eb1f38e4>, di unduh pada 28 oktober 2011, pk. 13.23 wib

dahulu terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi.

Dalam banyak hal pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah selalu menimbulkan eksekusi yang mempunyai dampak cukup besar terhadap stabilitas masyarakat.⁷ Berbagai macam masalah bisa terjadi dalam masyarakat karena timbulnya ketidaksepakatan antara pemegang hak atas tanah yaitu rakyat dengan pemerintah dalam hal bentuk dan besarnya ganti rugi. Dalam hal pembebasan hak atas tanah, obyek-obyek tanah yang diberi ganti rugi adalah sebagai berikut;

1. Bidang tanah dengan luas tertentu.
2. Bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
3. Tanaman yang tumbuh di atasnya.

Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas, yang dalam pelaksanaan pembebasan tanah tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian izin pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan tanah untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru, disamping pembayaran ganti rugi.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Banyak hal-hal yang bisa menghambat proses pengadaan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Dan tanah-tanah yang dapat dibebaskan dengan mendapat ganti rugi tersebut adalah tanah-tanah yang telah mempunyai

⁷ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip* Loc.cit.,

sesuatu hak berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan tanah-tanah masyarakat hukum adat.⁸

Andaikata pengambilan tanah melalui prosedur pembebasan tanah ini tidak berhasil umpama si pemegang hak bersikeras untuk bertahan pada suatu tingkat harga yang kelewat tinggi atau tidak mau sama sekali menyerahkan tanahnya dengan berbagai dalih, maka barulah ditempuh prosedur pencabutan hak atas tanah tersebut melalui prosedur UU No 20 Tahun 1961.⁹

Pengadaan atau pembebasan tanah oleh pemerintah tidaklah selalu dilakukan dalam rangka pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, jalan dan fasilitas umum lainnya, namun juga dapat terjadi akibat bencana alam yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dan kondisi tanah dan tidak dimungkinkan lagi untuk dijadikan tempat pemukiman oleh masyarakat.

Setahun yang lalu tentu kita ingat betapa dahsyatnya letusan gunung Merapi Yogyakarta, yang merupakan letusan terdahsyat setelah beberapa tahun terakhir. Yang memakan korban jiwa, harta terbesar selama beberapa tahun terakhir ini dan mengungsikan ratusan ribu orang dalam jarak radius yang cukup luas.

Desa Jumoyo adalah salah satu desa yang terkena dampak dari letusan gunung merapi, desa jumoyo terletak di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

⁸ S.F Marbun & Moh Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan keempat, liberty, Yogyakarta, 2006 hlm 173

⁹ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, catatan keempat Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halm 36

Kali Putih yang melintasi desa Jumoyo ini adalah salah satu sungai yang memiliki hulu di lereng gunung Merapi. Karena erupsi Merapi yang berkali-kali mengeluarkan abu vulkanik, sehingga kawasan tersebut di selimuti material vulkanik yang sangat tebal. Ternyata bahaya itu tidak berhenti saat ini tapi masih ada bahaya besar yang mengancam saat ini dan kemudian hari yaitu endapan lahar dingin yang siap meluncur turun setiap saat apalagi bila musim hujan nanti telah tiba. Dan hal tersebut terbukti dengan putusnya jalur transportasi Yogyakarta - Magelang beberapa bulan setelah letusan berakhir akibat turunnya lahar dingin yang memutuskan jembatan penghubung dua kota tersebut.

Selain bahaya lahar dingin pasca bencana, yang harus diperhatikan juga adalah penanganan pasca bencana terhadap para pengungsi yang sudah kembali ke kediannya yang kurang mendapat perhatian dari kita semua. Mereka saat ini telah kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga, kehilangan rumah dan harta, juga saat ini mereka kesulitan mencari sumber air minum yang layak.¹⁰

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Gunung Merapi pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, seperti pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi sosial budaya, dan pemulihan keamanan dan ketertiban. Rekonstruksi dilakukan melalui

¹⁰ <http://sosbud.kompasiana.com/2011/09/19/belajar-dari-bencana-gunung-merapi-yogya/>, di unduh 29 oktober 2011, pkl. 11.39 wib

pembangunan yang lebih baik meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana bagi masyarakat.

Warga Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, meminta pemerintah segera menormalisasi Kali Putih. Banjir lahar dingin di sungai ini yang mengakibatkan hancurnya pasar dan puluhan rumah penduduk, serta belasan toko di Desa Jumoyo disebabkan kembalinya alur Kali Putih ke aliran alaminya. Aliran Kali Putih di Dusun Jumoyo, Dusun Gempol, saat ini mengalir ke jembatan Kali Putih dan menyatu dengan Sungai Taju. Bekas aliran lama sudah berganti dengan permukiman dan pasar desa yang padat penduduk. Pasar dan permukiman inilah yang diterjang banjir lahar dingin. Warga Dusun Gempol, mengaku tak keberatan jika harus direlokasi dari tanah yang ditempatinya saat ini demi normalisasi aliran Kali Putih. Para pedagang pasar juga tak keberatan pasar desa yang ada di bekas aliran alam dipindah ke tempat yang aman. Saat ini hampir semua kios di pasar tersebut sudah hancur. Barang-barang pedagang nyaris tak tersisa.

Normalisasi Kali Putih yang dilakukan oleh pemerintah sangat mempengaruhi status tanah-tanah yang sebelumnya menjadi hak milik warga desa, akan berubah menjadi tanah yang dikuasai Negara. Dengan langkah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yaitu normalisasi Kali Putih dan pembangunan jembatan baru yang akan digunakan untuk penghubung jalur transportasi Yogyakarta-Magelang sebagai antisipasi datangnya banjir lahar dingin yang akan terus terjadi untuk beberapa tahun kedepan. Sehingga diharapkan apabila terjadi banjir lahar dingin tidak mengganggu transportasi dari Yogyakarta ke magelang

begitu sebaliknya. Selain pembangunan jembatan tersebut, juga di adakan pelebaran jalan utama. Untuk mempersingkat waktu pmbangunan tersebut maka dibuatlah jalan darurat agar transportasi dari arah Yogyakarta-magelang dan sebaliknya tidak terganggu akibat pembangunan jembatan, begitu juga pembangunan tersebut bisa berjalan lancar. Dalam hal pengadaan tanah tersebut yang digunakan untuk kepentingan umum, dibutuhkan bidang-bidang tanah yang letaknya di wilayah tersebut dan sebagian adalah tanah milik warga, sehingga dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan hak-hak dari pemilik tanah.

Atas dasar kenyataan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : Implementasi Penerapan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan kendala-kendala yang dihadapi beserta cara penyelesaiannya dalam rangka normalisasi sungai dan pembangunan jembatan di desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang?
2. Apakah Perpres No. 65 Tahun 2006 sudah memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur/mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum beserta kendala-kandala yang dihadapi dan cara penyelesaiannya terhadap bidang tanah yang terkena pengadaan tanah di desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui apakah Perpres No. 65 Tahun 2006 memberikan jaminan hukum atas hak-hak dasar pemegang hak atas tanah yang tanahnya terkenan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan yang utama dengan memberikan gambaran dan akhirnya memberikan masukan agar tidak terjadi ketimpangan hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis, praktis maupun akademis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum tentang proses pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi dalam rangka untuk kepentingan umum akibat bencana alam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan, terutama bagi Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah serta dapat menjadi suatu umpan balik terhadap penerapan suatu instrument hukum.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumbangan berharga bagi pengembang hukum agraria khususnya dan ilmu hukum umumnya, juga dapat dipergunakan oleh peneliti untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Karena kedudukan tanah yang demikian strategis ini, maka di dalam politik dan hukum pertanahan Indonesia, negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat pada tingkatan yang tertinggi, menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui :

1. Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
2. Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
3. Perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.

Dengan adanya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang salah satu tujuannya adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Dalam hal pencabutan hak atas tanah di atur di dalam UUPA Pasal 18 bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,

dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 18 UUPA di bentuklah Undang-undang No. 20 Tahun 1961, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah melalui PMDN No. 15 Tahun 1975, kemudian dicabut dan diganti dengan Keppres No. 55 Tahun 1993. Serta ada Perpres No. 36 tahun 2005 yang disempurnakan dengan perpres No. 65 tahun 2006.

Pada prinsipnya hukum agraria Indonesia mengenal 2(dua) bentuk pengadaan tanah yaitu:¹¹

1. Dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (pembebasan hak atas tanah). Perpres No. 36 tahun 2005 memberikan definisi pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.
2. Dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Berdasarkan penjelasan umum UU No. 20 tahun 1961 ini dapat dipahami bahwa sesungguhnya pencabutan hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah, dalam hal ini presiden. Bentuk kewenangan yang diberikan undang-undang adalah untuk melakukan tindakan dengan secara paksa mengambil dan menguasai tanah seseorang untuk kepentingan umum.

Perbedaan yang menonjol antara pembebasan hak atas tanah dengan pencabutan hak atas tanah ialah, jika dalam pembebasan tanah dilakukan dengan mengadakan musyawarah terhadap pemegang hak atas tanah, sedangkan dalam cara pencabutan hak atas tanah dilakukan dengan cara paksa.

¹¹ <http://prpmakasar.wordpress.com/2009/02/13/pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-antara-kepentingan-umum-dan-perlindungan-hak-asasi-manusia/> diunduh 24 oktober 2011, pkl. 11.42 wib

Menurut Abdurrahman pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah dengan si empunya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagainya yang diharapkan, sedang keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku sekarang, bagi para warga yang terkena pembebasan ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang atau tanah pengganti dan permukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 11 (sebelas) perpres No. 36 tahun 2005 dijelaskan dalam hal pemberian ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah

¹² Abdurrahman op.cit., hlm 44

yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

Jadi perlu adanya upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya, bagi warga masyarakat yang sebelumnya tanah adalah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini, karena mereka dipindahkan ke tempat permukiman yang baru.

Pemulihan lokasi permukiman yang baru bagi warga masyarakat, seharusnya direncanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat, sehingga kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat dapat kembali pulih di tempat yang baru. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin dari sebelum tanah dibebaskan.¹³

Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat permukiman yang baru, yang harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau perdesaan. Konsekuensi dari pemikiran ini diharapkan agar adanya pembebasan tanah ini, sekaligus akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-sentral ekonomi baru bagi masyarakat.

¹³ Syafruddin kalo, Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum, Digitized by USU digital library, 2004

Dalam menjawab persoalan pelaksanaan dan prosedur pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi terhadap korban bencana lahar dingin pasca erupsi merapi. di Indonesia telah di Undangkan beberapa aturan terkait, antara lain:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.
2. Keppres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan.
3. Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-pemasaan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁴

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* , Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.

interaksi sosial.¹⁵

1. Objek Penelitian.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua hal-hal yang akan diteliti seperti :

- a. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemberian ganti rugi terhadap hak-hak warga yang tanahnya terkena pengadaan tanah tersebut. Serta kendala yang dihadapi baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah daerah dan cara penyelesaiannya dalam hal proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jembatan dan jalan akibat lahar dingin.
- b. Perlindungan hukum yang diberikan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 terhadap pemegang hak atas tanah.

2. Subjek penelitian.

Pihak-pihak yang dipilih peneliti untuk mencari informasi dan keterangan terhadap masalah yang akan diteliti antara lain adalah :

Nara sumber :

- a. Bagian Tata Pemerintahan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selaku Sekretaris II Panitia Pengadaan Tanah.

¹⁵ Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (skripsi, Legal memorandum, dan Studi kasus hukum), Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 18

- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
- c. Lurah di Desa Jumoyo
- d. Kepala Dusun
- e. Warga desa Jumoyo yang menjadi korban

Untuk menggeneralisir subjek penelitian tersebut, peneliti memakai teknik sampling, dan teknik sampling yang akan digunakan adalah non-random sampling. Non-random sampling adalah teknik mengambil sampel dengan cara dipilih yang didasarkan atas adanya kesesuaian sampel dengan permasalahan penelitian. Non-random sampling ini antara lain berupa : *Purposive random sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian terhadap satu populasi yang homogen, misalnya kelompok orang dalam profesi tertentu.¹⁶

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa jumoyo, kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, lokasi penelitian diambil secara sengaja (*purposive sampling*). Pertimbangan utama karena pada lokasi penelitian tersebut telah dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum akibat terjadinya banjir lahar dingin, dan tanah tersebut merupakan tempat pemukiman warga desa jumoyo.

4. Sumber data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data

¹⁶ *ibid.*, hlm. 20

yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

1) Data primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan atau kuesioner.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari tata kepustakaan yang meliputi literatur, buku, artikel, dan tutorial yang tersedia di website di internet dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin dan peneliti juga akan melakukan observasi yang dilakukan terhadap pihak yang terlibat atau tidak terlibat.

- b. Studi kepustakaan.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan obyek peneliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan proses penyusunan tugas akhir sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembuatan.

c. Studi dokumen

Mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan kepala adat dan dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh pemangku adat suku mandar yang terkait dengan objek penelitian.

6. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan yuridis sosiologis, yakni Pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

7. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisir data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah Data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta – fakta aktual yang terjadi saat sekarang.